



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 137/KPTS-DISDIK/VI/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK RAHMANI

KECAMATAN PINGGIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis Nomor : 080 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Rahmani Desa Tenggana Kecamatan Pinggir;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Rahmani Kecamatan Pinggir Nomor: 43/LPR-TK RAHMANI/IV/2014 tanggal 14 April 2014;
3. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir Nomor : 422/ADM/2014/159;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2009 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Rahmani Kecamatan Pinggir.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Rahmani Kecamatan Pinggir dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d 08 Mei 2017, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 09 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



H. HERMAN SANI, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580816 198903 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

- Bupati Bengkalis di Bengkalis;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Saudara Camat Pinggir di Pinggir;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir di Pinggir.